



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Onesimus Abner Bonggoibo, lahir di Duai, pada tanggal 9 Oktober 2001, , bertempat tinggal di Jalan Sayori Raya, Kampung Duai, Distrik Bruyadori, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 22 September 2023 di bawah Nomor Register 104/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah lahir anak yang di beri nama APNER BONGGOIBO, Sesuai dengan akta Kelahiran NO. 9106 -LT-01112015-0019 berjenis kelamin Laki - laki lahir di Duai pada tanggal 9 Oktober 2001 adalah anak Ke 4 dari suami-istri yang bernama HANS BONGGOIBO dan YULINCE KOROMARI
2. Bahwa dalam Ijasah SD sampai dengan SMA anak Pemohon tersebut di atas tertulis nama ONESIMUS ABNER BONGGOIBO namun pada Akte Kelahiran tertulis APNER BONGGOIBO
3. Bahwa dalam Ijasah SD sampai dengan SMA Pemohon tanggal lahir tertulis

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Bik



09 Oktober 2001 Namun pada akta kelahiran tertulis 13 Oktober 2001

4. Bahwa Pemohon ingin agar nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada akte kelahiran diubah sesuai/ sama dengan nama dan tanggal pada ijasah anak tersebut;
5. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon dari semula bernama APNER BONGGOIBO yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2001 menjadi ONESIMUS ABNER BONGGOIBO yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2001
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106051310010001 atas nama Onesimus Abner Bonggoibo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-01112015-0019 atas nama Apner Bonggoibo, anak laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 13 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106051102080006 atas nama Kepala Keluarga Hans Bonggoibbo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-25 Dd 0010462 atas nama Onesimus Abner Bonggoibo, yang dikeluarkan oleh SD INpres Bruyadori Kab. Biak Numfor tanggal 19 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/06 0120481 atas nama Onesimus Abner Bonggoibo, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Numfor Timur tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-25/M-SMA/K13/0012342 atas nama Onesimus Abner Bonnggoibo, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Bruyadori tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat merupakan fotokopi dari dotokopi kecuali bukti P-1 namun kesemuanya telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Marice Pelepina Manggaprouw**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan ganti nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi kesalahan nama dan tanggal lahir tersebut pada akta kelahiran Pemohon oleh karena faktor jarak dan keterbatasan yaitu orang tua Pemohon tinggal di pulau Numfor kecamatan Numfor Timur, maka ia hanya meminta tolong kepada kolega yang berdomisili di Kota Biak untuk membantu mengurus akta kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, sehingga pada saat pembuatannya tersebut terjadi beberapa kesalahan berupa nama yang Pemohon yang tertulis "Apner Bonggoibo, lahir tanggal 13 Oktober 2001", sedangkan yang benar adalah "Onesimus Abner Bonggoibo, lahir tanggal 9 Oktober 2001";
 - Bahwa kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut awalnya tidak terlalu dipermasalahkan oleh orang tua Pemohon, karena identitas (nama dan tanggal lahir) Pemohon di Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP sampai dengan SMA dan KTP Pemohon tetap menggunakan identitas yang benar yaitu nama lengkap Onesimus Abner Bonggoibo, lahir tanggal 9 Oktober 2023, akan tetapi saat ini Pemohon ingin mendaftar sebagai Prajurit TNI, sehingga mengharuskan adanya tertib administrasi atas semua akta yang menunjukkan identitas Pemohon, sehingga

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan/perubahan atas kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon dan orang tua Pemohon tinggal di Pulau Numfor maka semua berkas, akta dan ijazah asli Pemohon disimpan di rumah Pemohon di Pulau Numfor sehingga kesusahan dikirim ke Kota Biak dan tidak bisa tunjukkan aslinya pada pemeriksaan persidangan saat ini;
- Bahwa selama ini keluarga memanggil Pemohon dengan sebutan "Abner", sementara teman-teman sekolah maupun teman di lingkungan rumah memanggil Pemohon dengan sebutan "Onesimus" karena sejak dulu Pemohon juga mengetahui namanya adalah Onesimus Abner Bonggoibo;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Trince Aleda Manggaprouw**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan ganti nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kesalahan nama dan tanggal lahir tersebut pada akta kelahiran Pemohon oleh karena faktor jarak dan keterbatasan yaitu orang tua Pemohon tinggal di pulau Numfor kecamatan Numfor Timur, maka ia hanya meminta tolong kepada kolega yang berdomisili di Kota Biak untuk membantu mengurus akta kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, sehingga pada saat pembuatannya tersebut terjadi beberapa kesalahan berupa nama yang Pemohon yang tertulis "Apner Bonggoibo, lahir tanggal 13 Oktober 2001", sedangkan yang benar adalah "Onesimus Abner Bonggoibo, lahir tanggal 9 Oktober 2001";
- Bahwa kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut awalnya tidak terlalu dipermasalahkan oleh orang tua Pemohon, karena identitas (nama dan tanggal lahir) Pemohon di Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP sampai dengan SMA dan KTP Pemohon tetap menggunakan identitas yang benar yaitu nama lengkap Onesimus Abner Bonggoibo, lahir tanggal 9 Oktober 2023, akan tetapi saat ini Pemohon ingin mendaftar sebagai Prajurit TNI, sehingga mengharuskan adanya tertib administrasi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas semua akta yang menunjukkan identitas Pemohon, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan/perubahan atas kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon dan orang tua Pemohon tinggal di Pulau Numfor maka semua berkas, akta dan ijazah asli Pemohon disimpan di rumah Pemohon di Pulau Numfor sehingga kesusahan dikirim ke Kota Biak dan tidak bisa tunjukkan aslinya pada pemeriksaan persidangan saat ini;
- Bahwa selama ini keluarga memanggil Pemohon dengan sebutan "Abner", sementara teman-teman sekolah maupun teman di lingkungan rumah memanggil Pemohon dengan sebutan "Onesimus" karena sejak dulu Pemohon juga mengetahui namanya adalah Onesimus Abner Bonggoibo;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperoleh penetapan dari pengadilan untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 9106 -LT-01112015-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor yang bernama Apner Bonggoibo lahir pada tanggal 13 Oktober 2001 berubah menjadi Onesimus Abner Bonggoibo lahir pada tanggal 9 Oktober 2001 agar sesuai dengan ijazah SD sampai dengan SMA Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu Marice Pelepina Manggaprouw dan Trince Aleda Manggaprouw;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan fakta mengenai domisili Pemohon yang terletak di Jalan Sayori Raya, Kampung Duai, Distrik Bruyadori, Kabupaten Biak Numfor, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sayori Raya, Kampung Duai, Distrik Bruyadori, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon lahir di Biak, tanggal 09 Oktober 2001 dan bernama Onesimus Abner Bonggoibo;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Pemohon tinggal di Pulau Numfor dan sebab faktor jarak dan keterbatasan, orang tua Pemohon meminta tolong Kolega untuk membantu mengurus akta kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, sehingga pada saat pembuatannya tersebut terjadi beberapa kesalahan berupa nama Pemohon yang tertulis "Apner Bonggoibo, lahir tanggal 13 Oktober 2001", sedangkan yang seharusnya adalah "Onesimus Abner Bonggoibo, lahir tanggal 9 Oktober 2001";
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP, SMA dan KTP adalah Onesimus Abner Bonggoibo, lahir tanggal 9 Oktober 2023, sementara nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di akta kelahiran adalah Apner Bonggoibo, lahir tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mendaftar sebagai prajurit TNI sehingga harus tertib administrasi, untuk itu Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106 -LT-01112015-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



Menimbang bahwa yang dimintakan Pemohon dalam surat permohonan ini adalah terkait pembetulan atau perubahan terhadap nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon, yang mana akta kelahiran adalah salah satu akta pencatatan sipil, sementara pada Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan dalam kutipan akta pencatatan sipil memuat: jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", sementara kesalahan redaksional yang dimaksud adalah kesalahan dalam penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan perbaikan dan perubahan dari semula bernama Apner Bonggoibo menjadi Onesimus Abner Bonggoibo serta perbaikan tanggal lahir Pemohon semula 13 Oktober 2001 menjadi 9 Oktober 2001 agar sesuai dengan seluruh ijazah Pemohon dari SD sampai dengan ijazah SMA identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP, oleh karena perubahan nama tersebut diperbolehkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan perbaikan tanggal lahir tersebut memang nyata bahwa Pemohon lahir di tanggal 9, bukan tanggal 13, sehingga pembetulan tanggal lahir Pemohon tidak merubah fakta atau asal usul Pemohon itu sendiri, maka Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum ke-dua Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-tiga Pemohon oleh karena sejalan dengan amanat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua, ke-tiga dan ke-empat Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-satu Pemohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106 -LT-01112015-0019 atas nama **Apner Bonggoibo** lahir tanggal 13 Oktober 2001 diganti sedemikian rupa sehingga nama dan tanggal lahir Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **Onesimus Abner Bonggoibo** lahir tanggal 9 Oktober 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setyarini, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor **104/Pdt.P/2023/PNBik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	